



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA. Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Kewarisan “ antara :

1. **PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, SMK Mapilli, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Pembanding I.
2. **PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Pembanding II.
3. **PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Makassar, semula Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Pembanding III.
4. **PEMBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Pembanding IV.
5. **PEMBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polri (polsek Wonomulyo), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Pembanding V.

*Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rezki, S. H., Advokad/Konsultan Hukum Rezki, S. H & Rekan Berkantor di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mappalili, Kecamatan Mappalili, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, Register pada Pengadilan Agama Polewali Nomor 43/SK/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012, selanjutnya disebut para **Pembanding** .

**MELAWAN**

1. **TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sekarang Terbanding I .
2. **TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali Mandar, beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sekarang Terbanding II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kahar S. H., M. H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Surat Kuasa dengan Nomor 36/SK/V/2012, tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya disebut para **Terbanding**.

**Dan**

1. **TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, semula turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I.



2. **TERBANDING**, umur 49 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II.
3. **TERBANDING**, umur 41 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, semula turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III.
4. **TERBANDING**, umur 43 Tahun, agama Islam, semula turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV.
5. **TERBANDING**, umur 42, agama Islam, semula turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V. Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V dulu tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang ini tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah hukum Indonesia, sekarang Turut Terbanding V.
6. **TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI.
7. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, semula turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 23 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pbanding dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa sebelum memutus pokok perkara :
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Polewali untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni melaksanakan pemeriksaan tambahan mengenai kewajiban mediasi melalui mediator, dan hasil pemeriksaannya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 01 Juli 2013 dan tanggal 08 Juli 2013, kedua belah pihak telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediator Drs. Ilyas, namun tidak berhasil, sehingga dengan



demikian pemeriksaan perkara *a qua* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, memori banding dari pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding , maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pada perinsipnya dapat menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Agama tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding, namun akan mempertimbangkan keberatan pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2012.

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak punya hubungan pewarisan dengan para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declanatoir*) tersebut telah dipertimbangkan dan diputus sela oleh Pengadilan Agama pada tanggal 2 Agustus 2012 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *a quo*.

*Hal. 5 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (2) RBg. dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama pada halaman 36 baris 3 sampai baris 7 dari atas tentang nama isteri kedua H. Anwar Macong yang ditulis bernama Hj. Nurhayati, pada hal dalam surat gugatan tertulis Hj. Nurmiati (Tergugat V), dan atas kesalahan nama isteri kedua H. Anwar Macong yang tertulis Hj. Nurhayati adalah tidak benar, dan yang benar adalah Hj. Nurmiati, sedangkan Nurhayati (Tergugat I) adalah anak kandung Hj. Nurmiati bersama H. Anwar Macong.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tentang objek sengketa hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan pembanding *a quo* harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa nomor 1 berupa tanah beserta rumah seluas  $\pm 10 \times 30$  M, tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi pertama (Manggayu bin A. Batiran), saksi kedua ( Hasan bin Kaco), saksi ketiga (Ahmad bin A'ba ) dan saksi keempat ( Muhammad bin Saleh), sedang Tergugat dalam



membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama (Taimang bin Kattulung) dan saksi kelima (Djamaluddin bin Gilling).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan keempat saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui objek sengketa *a quo* adalah harta warisan almarhumah Hj. Mandi yang diperoleh dari orang tuanya, dimana saksi pertama mengaku pernah menggarapnya dan saksi ketiga mengaku mengetahui perolehan objek sengketa *a quo* pada tahun 1968 yang dibeli oleh Hj. Kanani, kemudian Hj. Mandi mendirikan rumah semi permanen dan setelah menikah dengan H. Anwar Macong pada tahun 1970 lalu rumah tersebut direnovasi. Kemudian bukti surat Tergugat T.1 berupa fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya, sementara keterangan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Hj. Mandi dengan H. Anwar Macong yang dibeli dari Abana Hari namun tidak dijelaskan kapan terjadi pembelian tersebut. Sedang saksi kelima menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* dibeli H. Anwar Macong dari orang tua saksi bernama Gilling atau Abana Hari pada tahun 1970.

Menimbang, bahwa dari pembuktian kedua belah pihak Pengadilan Agama Polewali dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 45 alinea kedua menyatakan bukti-bukti Penggugat tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mempertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa nomor 2 berupa tanah kebun kelapa seluas  $\pm 7,5$  Ha mengajukan 4

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*





(empat) orang saksi yaitu saksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat sedang Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.2 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ketiga (Baharuddin bin Muis) dan saksi keempat (Yoga bin Rauf).

Menimbang, bahwa pemeriksaan keempat saksi Penggugat, diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui objek sengketa *a quo* adalah harta warisan almarhumah Hj. Mandi yang diperoleh dari orang tuanya, di mana saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik H. Saparuddin (orang tua Hj. Mandi) dan saksi mengaku pernah menggarapnya. Kemudian bukti surat Tergugat T.2, T.4, T.6, T.7, dan T.8 berupa fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada relevansinya terhadap objek sengketa nomor 2, sedang bukti T.3, T.5, dan T.9 merupakan alas hak terbitnya sertifikat T.2, T.4, T.6, T.7 dan T.8, dan bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak punya nilai autentik sebagai bukti, sementara keterangan saksi ketiga Penggugat diperoleh keterangan bahwa saksi pernah mengantar surat pajak atas tanah namun tidak pernah melihat objek tersebut, sedang saksi keempat diperoleh keterangan bahwa saksi pernah menggarap sebagian tanah kebun di Tumbu Cobe, namun saksi tidak menjelaskan objek *a quo*.

Menimbang, bahwa dari pembuktian kedua belah pihak, Pengadilan Agama Polewali dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 45 alinea ketiga hingga halaman 46 menyatakan bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa nomor 2 adalah harta warisan dari orang tua Hj. Mandi, sementara bukti Tergugat T.2 sampai dengan T.9 tidak dapat dinilai bukti sah sedangkan keterangan dua orang saksi tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dapat di kabulkan, dalam hal ini putusan Pengadilan





Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatan mengenai objek sengketa nomor 3 berupa tanah kebun kelapa seluas  $\pm 0,3$  Ha., mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi keempat (Mahmud bin Saleh) dan saksi kedelapan ( Saripah binti Amba), sedang Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.10 dan T.11.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Penggugat diperoleh keterangan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan Hj. Mandi yang diperoleh dari orang tuanya H. Kanani malah didukung pula dengan pengakuan Tergugat. Kemudian bukti surat Tergugat T.10 dan T.11 adalah merupakan surat biasa yang menerangkan pengakuan hak dan penerimaan dan bukti surat semacam itu tidak mempunyai nilai otentik.

Menimbang, bahwa dari pembuktian kedua belah pihak, Pengadilan Agama Polewali dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 46 alinea pertama dan kedua menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* terbukti sebagai harta warisan dari orang tua almarhumah Hj. Mandi, sementara bukti surat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga gugatan Pengugat dapat dikabulkan, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menyatakan bahwa objek sengketa nomor 4,5,6 dan 7 adalah harta bersama antara H. Anwar Macong dengan Hj. Mandi, sementara Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo*

*Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



harta bersama H. Anwar Macong dengan istri kedua (Hj. Nurmiati / Tergugat V) dan kepada Tergugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.13 sampai dengan T.22 dan saksi-saksi. Bukti T.13 untuk objek sengketa nomor 4 berupa surat keterangan jual beli yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, demikian pula bukti T.14 berupa akta jual beli tanah tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan kedua bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa nomor 5, Tergugat mengajukan bukti T.15 berupa akta jual beli namun bukti surat dimaksud tidak berkaitan dengan objek *a quo*, sementara bukti T.18 tidak dicocokkan dengan aslinya, sementara saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mengetahui objek sengketa nomor 4 dan 5.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi keempat (Muhammad bin Saleh) dan saksi keenam (Abd. Rahman bin Camado) dan dari saksi keenam diperoleh keterangan bahwa objek *a quo* adalah harta bersama antara H. Anwar Macong dengan Hj. Mandi dan saksi mengaku pernah menggarap tanah tersebut selama tiga tahun, dan dari saksi keempat diperoleh keterangan bahwa objek *a quo* adalah harta bersama antara H. Anwar Macong dan Hj. Mandi yang dibeli dari Pua Sili / Halimah.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 6, Tergugat mengajukan saksi pertama (Taimang bin Kattulung) dan diperoleh keterangan bahwa objek nomor 6 adalah milik Hj. Mandi bersama dengan H. Anwar Macong, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang ketujuh (Salama bin Jabir).

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor 7, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopy putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 9/Pdt.G/2005/PA.



Pol, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup dan dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa objek tersebut tidak termasuk harta bersama antara H. Anwar Macong dengan Hj. Nurmiati binti M. Amin. Selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan juga seorang saksi bernama Abd Rauf bin H. Abd. Rahman (saksi kelima) yang memberikan keterangan bahwa objek tersebut dibeli oleh H. Anwar Macong bersama isteriya Hj. Mandi pada Tahun 1970. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.16 berupa fotokopy sertifikat namun tidak dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Polewali dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 49 alenia kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya objek sengketa 4, 5, 6, dan 7 harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara H. Anwar Macong dengan Hj. Mandi, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hasil harta bawaan maupun harta bersama almarhumah Hj. Mandi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama pada halaman 49 alenia kedua, dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus ditolak, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 2 agar para Penggugat dan turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Mandi, oleh Pengadilan Agama dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 51 alinea ketiga menyatakan bahwa pada saat Hj. Mandi

*Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



meninggal dunia pada tahun 2011 tanpa meninggalkan orang tua, suami dan anak dan hanya meninggalkan seorang saudara kandung seibu seapak yang bernama H. Syahrudin bin H. Saparuddin (Penggugat I) dan seorang saudara kandung seapak bernama H. Naharuddin bin H. Saparuddin (Turut Tergugat I), dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa H. Syahrudin bin H. Saparuddin dan H. Naharuddin bin H. Saparuddin yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Hj. Mandi, oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangan putusan pada halaman 52 alinea ketiga menyatakan kedua saudara almarhumah Hj. Mandi masing-masing berhak mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi tentang adanya hutang Hj. Mandi selama hidupnya sebesar Rp. 27.000.700.00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 57 yang pada pokoknya bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga patut untuk dinyatakan ditolak, dalam hal ini pertimbangan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan Pengadilan



Tinggi Agama dapat menyetujui dan dipertahankan dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepadanya secara tanggung renteng.

Mengingat akan pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Pwl. tanggal 8 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Menguatkan putusan pengadilan Agama Polewali Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Pwl. Tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 dzulhijjah 1433 H. baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dengan tmbahan dan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian .
2. Menetapkan almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin yang meninggal dunia pada Tahun 2011, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu :

*Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



0 2.1. H. Syahrudin bin H. Saparuddin (saudara kandung seibu seapak/  
Penggugat I).

1 2.2. H. Naharuddin bin H. Saparuddin (saudara kandung seapak/Turut Tergugat  
I).

3. Menetapkan harta bawaan almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin, yaitu :

3.1. Obyek perkara Nomor 1 berupa sebidang tanah tidak termasuk rumah di  
atasnya, luas tanah  $\pm$  362,90 meter, terletak di depan Pasar Campalagian, Desa  
Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-  
batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Cuni;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pua Duming, menurut Tergugat  
milik Tager;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Syeh Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

3.2. Obyek perkara Nomor 2 berupa tanah kebun, seluas  $\pm$  50.100 meter, yang  
terletak di Dusun Tumbu Lo'be, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian.

Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara menurut kuasa para Penggugat berbatas dengan tanah milik  
Duri, H. Anwar Macong, Haya, Siti Ara, Herman, sedang menurut kuasa  
para Tergugat juga ada milik H. Anwar Macong;.
- Sebelah Timur menurut kuasa para Penggugat berbatas dengan tanah milik  
Siti Ara, Daeng Baso, Saida, Laiman, Rahman Saleburi, sedang menurut  
kuasa para Tergugat juga ada tanah milik Kali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Haya, Saur, Laiman;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Suman, Syaparuddin, Hasan, Siti Ara;

3.3. Obyek perkara Nomor 3 berupa tanah kebun seluas  $\pm$  3.262 meter yang terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Halim;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Pua Tia, Pua Laya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pua Laya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hj. Suna, Hamma, Suleman;

4. Menetapkan harta bawaan almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin tersebut jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Ashlul-Masalah = 2

2 4.1. Syahrudin bin H. Saparuddin mendapat = 1 bagian (50%)..

3 4.2. H. Naharuddin bin H. Saparuddin mendapat = 1 bagian (50%).

5. Menetapkan almarhum H. Anwar Macong yang meninggal dunia pada Tahun 2006, meninggalkan ahli waris yaitu :

- 5.1. 

Hj. Mandi binti H. Saparuddin (istri).
--
- 5.2. Nurhayati binti H. Anwar Macong (anak perempuan/Tergugat I).
- 5.3. Irfan bin H. Anwar Macong (anak laki-laki/Tergugat II).
- Ilham bin H. Anwar Macong (anak laki-laki/Tergugat III).
- 5.4. Rahmawati binti H. Anwar Macong (anak perempuan/Tergugat IV).
- 5.5.

6. Menetapkan harta bersama antara almarhum H. Anwar Macong dengan almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin yaitu :

Hal. 15 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks





6.1 Obyek perkara nomor 1 khusus untuk rumahnya dengan luas  $\pm 184,08$  m terletak di Desa Bonde, depan pasar Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagaimana pada obyek nomor 1 poin 3.1 tersebut di atas;

6.2 Obyek perkara Nomor 4 berupa sebidang kebun seluas  $\pm 3.580$  m., terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Daengna Sili;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rasid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pua Aco;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Daengna Sili;

6.3. Obyek perkara Nomor 5 berupa tanah kebun seluas  $\pm 3.700$  meter terletak di Kampung Baru, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pua Asis, Hamma Nur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saliha, Yaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Biding, Tima, Pua Bibi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Halim, Pua Aci;

6.4. Obyek perkara Nomor 6 berupa sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 13.100$  meter, terletak di Laudung, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara menurut kuasa Penggugat berbatas dengan tanah milik Cundu, Taiman, Kijang, menurut kuasa para Tergugat ada tanah milik Jabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kijang, Samadia, Taiman;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Borahima, Taiman, dan ada Saluran air;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sako, Munu;

6.5 Obyek perkara Nomor 7 berupa sebidang tanah perumahan luas  $\pm 376,30$  meter, terletak di Pajallungan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Haris;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Suda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Sura;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya

7. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian almarhum H. Anwar Macong dan seperdua adalah hak dan bagian almarhumah Hj. Mandi binti H. Sapparuddin .

8. Menetapkan bagian almarhum H. Anwar Macong pada poin 7 tersebut diatas jatuh kepada ahli warisnya dengan bahagian masing-masing sebagai berikut:

$$\text{Ashlul-Masalah} = 8 \times 6 = 48$$

8.1.	Hj. Mandi binti H. Sapparuddin (istri) mendapat $1/8 = 6$ bagian.
8.2.	Nurhayati binti H. Anwar Macong (anak perempuan) mendapat = 7 bagian.
8.3.	Irfan bin H. Anwar Macong (anak laki-laki) mendapat = 14 bagian.
8.4.	Iham bin H. Anwar Macong (anak laki-laki) mendapat = 14 bagian.
8.5.	Rahmawati binti H. Anwar Macong(anak perempuan) mendapat = 7 bagian.

9. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Mandi binti H. Sapparuddin pada poin 7 tersebut diatas jatuh kepada ahli warisnya dengan bahagian masing-masing sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



Ashlul-Masalah = 2

9.1. H. Syahrudin bin H. Saparuddin (saudara kandung seibu sebakap/Pengugat I)

mendapat = 1 bagian.

9.2. H. Naharuddin bin H. Saparuddin (saudara kandung sebakap/Turut Tergugat I)

mendapat = 1 bagian.

10. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin pada poin 8.1 tersebut diatas jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Ashlul – Masalah = 2

10.1. H. Syahrudin bin H. Saparuddin (saudara kandung seibu sebakap/Penggugat I)

mendapat = 1 bagian.

10.2. H. Naharuddin bin H. Saparuddin (saudara kandung sebakap/Turut Tergugat I)

mendapat = 1 bagian.

11. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian ahli waris almarhumah Hj. Mandi binti H. Saparuddin tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan kalau tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

12. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini .

13. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.495.000.00 (*empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) secara tanggung renteng ;
- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Umami Salam, SH, MH., dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.Mks.-tanggal 03 April 2013, dengan dibantu oleh Lukman Patawari, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S. H., M. H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S. H

Panitera Pengganti,

*Hal. 19 dari 19 Hal.Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA Mks*



Ttd

Lukman Patawari, S. H

**Perincian Biaya :**

- Redaksi : Rp. 5.000.00.
- Materai : Rp. 6.000.00.
- \_\_\_\_\_

Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00.

Jumlah : Rp. 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Drs. Abdul Razak.**